

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**


(Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

**Skripsi**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**Rilo Yuda Riantiarno**

**155030100111053**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2019**

## MOTTO

“Ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bertaruh dimasa depan nanti,  
bertindaklah sekarang tanpa menunda-nunda lagi.”



### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Disusun oleh : Rilo Yuda Riantiarno

NIM : 155030100111053

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat



Malang, 12 September 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Suryadi, M.S.  
NIP. 19601103 198703 1 003

Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D.  
NIP. 19851110 201012 2 006

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 12 November 2019  
 Waktu : 10.00 – 11.00 WIB  
 Skripsi Atas Nama : Riko Yuda Riantiono  
 Judul : Implementasi Kebijakan Pendanaan Tanah Sistematis Lengkap (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota

*[Signature]*  
**Dr. Suryadi MS**  
 NIP. 19601103198703 1 003

*[Signature]*  
**Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D**  
 NIP. 19851110 201012 2 006

Anggota

Anggota

*[Signature]*

*[Signature]*

**Dr. Muhammad Shuharuddin, MA**  
 NIP. 19590219 198601 1 001

**Drs. Minto Hadi, M.Si**  
 NIP. 19540127 198103 1 003



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 September 2019  
Mahasiswa



Nama : Rilo Yuda Riantiarno  
NIM : 155030100111053

Rilo Yuda Riantiarno, 2019. **Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)**. Skripsi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen pembimbing: Dr. Suryadi, MS dan Asti Amelia Novita, S.AP.,M.AP.,Ph.D. 168 hal + xv

---

## RINGKASAN

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Peneliti yang mengambil situs di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar ini berusaha menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar melalui pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini berfokus pada teori Edward III yang meliputi 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; serta 4) Struktur birokrasi. Fokus ini juga didukung oleh berbagai macam literatur teori yang sesuai dan terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar telah sukses melaksanakan kebijakan PTSL. Hal tersebut dibuktikan dengan diselesaikannya target PTSL pada tahun 2017 sebanyak 21.500 bidang dan pada tahun 2018 sebanyak 48.000 bidang serta pada Juni 2019 telah diselesaikan sebanyak 41.465 dari 52.500 target yang diberikan. Keberhasilan tersebut diraih berkat kerja sama yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Forpimda Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar, serta dukungan dari masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan; PTSL; Kepastian Hukum.

repository.ub.ac.id

Rilo Yuda Riantiarno, 2019. **The Implementation of Complete Sistematic Land Registration Policy (Study in Blitar Regency Land Agency)**. Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya. Supervisors: Dr. Suryadi, MS and Asti Amelia Novita, S.AP.,M.AP.,Ph.D. 168 pages + xv

---

## SUMMARY

Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated or called as PTSL, is the first time land registration activity carried out simultaneously for all objects of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan or other name of the same level, which includes the collection of physical and juridical data concerning one or more land registration objects for the purpose of registration. This research which took the site at the Blitar Regency Land Agency tried to analyze how the implementation of the Systematic Complete Land Registration policy in Blitar Regency through a qualitative-descriptive research approach. This research focuses on Edward III's theory which includes 1) Communication; 2) Resources; 3) Disposition; and 4) Bureaucratic Structure. This focus is also supported by a variety of relevant and related theoretical literature. Based on the results of the research it can be concluded that Blitar Regency Land Agency has successfully implemented the PTSL policy. This is proved by the completion of the PTSL target in 2017 of 21,500 fields and in 2018 as many as 48,000 fields and in June 2019 a total of 41,465 of the 52,500 targets were completed. This success was achieved by the good cooperation between the Blitar Regency Land Agency, Forpimda of Blitar Regency, Government of Blitar Regency, and support from the community.

Keywords : Policy, Impelementation, PTSL.

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

**“KUPERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG TUAKU IBU SRINIATI  
DAN BAPAK HUDI SISWANTO SERTA ORANG-ORANG YANG  
MENYAYANGIKU”**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)”. Skripsi ini merupakan suatu karya tulis atau tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Orangtua penulis Bapak Hudi Siswanto dan Ibu Sriniasi yang tanpa kenal lelah mendidik anaknya untuk menjadi orang bermanfaat bagi orang lain, yang selalu memberikan semangat, bantuan materi maupun dukungan moril yang tiada henti kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Dr. Suryadi, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Asti Amelia Novita, S.AP.,M.AP.,Ph.D. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Serta kepada semua teman yang telah membantu dan menyemangati dalam menyusun tulisan ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi saya ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 19 September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Administrasi Publik .....	10
1. Pengertian Administrasi .....	10
2. Pengertian Administrasi Publik .....	11
3. Prinsip-prinsip Administrasi Publik .....	12
B. Kebijakan Publik .....	13
1. Pengertian Kebijakan .....	13
2. Pengertian Kebijakan Publik .....	14
3. Proses Kebijakan Publik .....	14
4. Jenis-jenis Kebijakan Publik .....	16
C. Implementasi Kebijakan .....	17
1. Definisi Implementasi Kebijakan .....	17
2. Model Implementasi Kebijakan Publik .....	18
a. Model George Edwards III .....	19
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	27
D. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	30
1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	30
2. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	34
3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Fokus Penelitian .....	42



C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Instrumen Penelitian .....	47
G. Analisis Data .....	48
BAB IV PEMBAHASAN .....	50
A. Gambaran Umum .....	50
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar .....	50
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan .....	53
B. Penyajian Data .....	57
1. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar .....	57
a. Persiapan .....	63
b. Penyuluhan .....	65
c. Pengumpulan Data Fisik .....	70
d. Pengumpulan data yuridis .....	74
e. Pemeriksaan tanah .....	76
f. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Penetapan Hak .....	78
g. Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat dan Penyerahan Sertifikat .....	81
2. Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar .....	84
C. Analisis Data dan Pembahasan .....	92
1. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar .....	92
a. Persiapan .....	94
b. Penyuluhan .....	95
c. Pengumpulan Data Fisik .....	98
d. Pengumpulan data yuridis .....	101
e. Pemeriksaan tanah .....	103
f. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Penetapan Hak .....	104
g. Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat dan Penyerahan Sertifikat .....	106
2. Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar .....	107
BAB V PENUTUP .....	113
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	115



## DAFTAR TABEL

1	Jumlah bidang tanah di Kabupaten Blitar Tahun 2019 .....	4
2	Rekapitulasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar Tahun 2018.....	62
3	Anggaran Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar Tahun 2018 .....	108



**DAFTAR GAMBAR**

1	Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Blitar .....	5
2	Model Implementasi Kebijakan Edward III .....	26
3	Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	49
4	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....	57
5	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar .....	64
6	Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar .....	66
7	Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar .....	68
8	Kegiatan Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar .....	72
9	Pembagian sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar .....	83
10	Gedung Baru Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

1	Surat Riset .....	117
2	Foto Dokumentasi Penelitian .....	118
3	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar .....	123
4	Rekapitulasi PTSL Nasional .....	124
5	Rekapitulasi PTSL Jawa Timur .....	125
6	Rekapitulasi PTSL Kabupaten Blitar .....	136



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah (Siahan, 2003:1). Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaminan kepastian hukum tentang pendaftaran tanah tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi: "Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Ketetapan tersebut mengandung pengertian bahwa hal-hal yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah harus diikuti dengan kegiatan pendaftaran tanah baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun oleh Badan Hukum ke Kantor

Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasainya atau yang dimilikinya.

Tidak adanya jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan diberbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan yaitu pengusaha, BUMN dan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambannya proses pendaftaran tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah membuat kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. PTSL bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. (Permen ATR No. 6 Tahun 2018)

Melihat kembali ke tahun 2017, Kementerian ATR/BPN berhasil melakukan pengukuran tanah masyarakat sebanyak 5,2 juta bidang tanah atau melebihi target 5 juta yang diberikan. Pencapaian tersebut diraih berkat kerja sama yang baik antar Kementerian/Lembaga, inovasi pelayanan dan teknologi, sertaelibatan dan partisipasi oleh masyarakat. Saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar dan 79 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada tahun 2018 Pemerintah fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu Kementerian ATR/BPN memastikan penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang berkualitas dan berkompeten untuk melaksanakan Program PTSL, mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, Sidang Panitia A, Pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertifikat. Kementerian ATR/BPN juga memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara mudah, transparan, dan efisien. Sebagai gambaran, jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis, maka maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah, yang artinya untuk menyelesaikan 79 juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang tanah itu dapat diselesaikan pada tahun 2025. (atrbpn.go.id)

Pada tahun 2019 di Kabupaten Blitar terdapat 845.518 bidang tanah. Sebanyak 416.732 bidang tanah terpetakan dan 253.585 bidang tanah terdaftar.


Jumlah tersebut terbagi ke dalam 22 Kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa.

(Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan)

Tabel 1. Jumlah bidang tanah di Kabupaten Blitar Tahun 2019 (Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan)

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Bidang Tanah</b>	<b>Jumlah Bidang Tanah Terpetakan</b>	<b>Jumlah Bidang Tanah Terdaftar</b>
Bakung	19.688	4.828	3.227
Binangun	34.268	12.571	7.328
Doko	42.032	27.587	15.957
Gandusari	52.986	42.524	22.727
Garum	42.847	29.281	18.110
Kademangan	50.869	11.522	7.542
Kanigoro	47.030	24.485	17.427
Kesamben	45.563	28.378	15.910
Nglegok	46.443	40.362	21.471
Panggungrejo	32.233	11.801	6.917
Ponggok	64.103	29.430	17.091
Sanankulon	33.806	14.393	8.493
Selopuro	29.423	17.361	12.554
Selorejo	35.675	9.117	5.851
Srengat	46.932	14.218	9.602
Sutojayan	36.439	7.397	4.807
Talun	43.801	19.489	13.605
Udanawu	32.130	9.321	5.496
Wates	22.193	16.985	10.882
Wlingi	30.641	29.443	18.144
Wonodadi	35.804	12.585	7.885
Wonotirto	20.612	3.654	2.559
<b>Jumlah</b>	<b>845.518</b>	<b>416.732</b>	<b>253.585</b>

Kementrian ATR/BPN dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PTSL menetapkan penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor pertanahan dan Kantor Wilayah BPN. Kabupaten Blitar merupakan kabupaten/kota yang sukses melaksanakan kebijakan PTSL. Pada tahun 2017 target PTSL di Kabupaten Blitar telah diselesaikan sebanyak 21.500 bidang tanah, pada tahun 2018 Kabupaten Blitar menyelesaikan sebanyak 48.000 bidang tanah, dan pada tahun 2019 target PTSL di Kabupaten Blitar sebanyak 52.500 bidang tanah. (atrbtn.go.id) .



Gambar 1. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Blitar  
Sumber : diolah peneliti

PTSL di Kabupaten Blitar telah dilaksanakan selama 3 tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan 2019. Sebanyak 77 kelurahan/desa telah dijadikan lokasi kegiatan PTSL. Sebanyak 122.000 bidang tanah menjadi target kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar. Sampai dengan Juni 2019 tercatat 110.965 bidang tanah di Kabupaten Blitar telah didaftarkan melalui kegiatan PTSL. (Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan)

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada dilatar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
  - a. Sebagai referensi dalam upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
  - b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dengan tema terkait.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Bab ini menjelaskan pokok-pokok pikiran yang dimuat dalam keseluruhan isi skripsi yang berkenaan dengan latar belakang

penelitian yang berjudul implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Blitar, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.


**BAB II** : Bab ini berisi tentang teori yang menyajikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori yang berkenaan dengan administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

**BAB III** : Bab ini menguraikan teknik yang digunakan di dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan teori Edward III sebagai fokus penelitian, Kabupaten Blitar sebagai lokasi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai situs penelitian, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara observasi partisipatif, wawancara tak berstruktur dan dokumen, instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dan perangkat penunjang serta menggunakan analisis Miles and Huberman sebagai analisis data.

**BAB IV** : Bab ini merupakan analisis pembahasan yang dikaitkan dengan teori- teori yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka. Memuat tentang hasil dan pembahasan peneliti tentang implementasi

kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Blitar dengan menggunakan teori Edward III.

**BAB V** : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan peneliti dari hasil penelitian yang berjudul implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Blitar. Saran tersebut ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dan merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi

Istilah administrasi berasal dari kata “ad + ministrate” yang mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia: membantu, melayani dan atau memenuhi (kata sifatnya *administrativus*, dan kata bendanya *administration*). Di Indonesia istilah tersebut diterjemahkan menjadi administrasi (Thoha, 1983:10). Administrasi seperti yang dikatakan The Liang Gie yang dikutip Darmadi dan Sudikin (2009:5) merupakan segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sondang Siagian (2008:2-3) berpendapat bahwa administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi tersebut. Pertama, administrasi sebagai seni artinya suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu yang berarti adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan termasuk pula, tempat, peralatan materi serta sarana lainnya. Ketiga, administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena administrasi timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Disimpulkan bahwa administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara tertentu dan didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano yang dikutip Keban (2008:3) merupakan proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Nicholas Henry dikutip dalam Pasalog (2008:8) merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Kemudian Dimock dan Dimock yang dikutip oleh Pasalog (2008:20) membagi empat komponen administrasi publik sebagai berikut:

- a. Apa yang dilakukan pemerintah yaitu pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijkaan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana.
- b. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya yaitu struktur administrasi dari segi formalnya.
- c. Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama. Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pimpinan, tuntutan,

koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moril, hubungan masyarakat.

- d. Bagaimana pemerintah dapat bertanggung jawab yaitu baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif, dan berbagai badan lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan kerjasama dan pengordinasian personel publik untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

### 3. Prinsip-prinsip Administrasi Publik

Luther H. Gulilick dan Lyndall Urwick yang dikutip Darmadi dan Sudikin (2009:112-113) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip administrasi yang berlaku secara universal adalah POSDCORB dengan penjelasan sebagai berikut:

“*Planning* (perencanaan) yaitu teknik-teknik atau metode penetapan tujuan yang diterapkan oleh eksekutif sebagai alat menyiapkan serangkaian tindakan organisasional dimasa akan datang. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu mengatur struktur dan proses-proses organisasional dengan cara pantas dan penting untuk mencapai tujuan-tujuan akhir. *Staffing* (penyediaan staff) yaitu merekrut dan memperkerjakan personalia untuk melaksanakan pekerjaan agen yang penting. *Directing* (pengarahan) yaitu mengawasi proses-proses aktual dalam melakukan tugas-tugas. *Coordinating* (pengordinasian) yaitu mengintegrasikan berbagai elemen detail dari tugas-tugas di dalam kerjasama dengan unit-unit lain dan orang-orang di dalam pemerintah. *Reporting* (pelaporan) yaitu menelusuri dan mengkomunikasikan kemajuan kerja di dalam organisasi. *Budgeting* (panganggaran) yaitu aktivitas-aktivitas fiskal dan keuangan yang penting untuk mendukung secara ekonomi penyelesaian program-program, layanan-layanan, atau aktivitas-aktivitas”.

Berdasarkan prinsip-prinsip administrasi tersebut maka diharapkan kegiatan administrasi bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

## **B. Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan**

Pengertian kebijakan (*policy*) menurut Wahab (2008:2-3) seringkali penggunaannya saling dikaitkan dengan istilah-istilah lain seperti (*goals*), program, keputusan, perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. James E. Anderson dalam Wahab (2008:2-3) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan tersebut mengacu pada suatu jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu (*course of action*), yang lebih kurang berkesinambungan sepanjang waktu, dan diharapkan untuk menjaga terpeliharanya keadaan tertentu dan biasanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pernyataan kebijakan (*policy statement*). Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam buku *Understanding Public Policy*, yang dikutip oleh Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Definisi lain mengenai kebijakan publik juga ditawarkan oleh Carl Frederich yang dikutip oleh Agustino (2008:7) yang menyatakan bahwa:

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) yang berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan sehingga dapat diambil keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Semua kebijakan baik yang melakukan sesuatu maupun yang tidak melakukan sesuatu pasti akan memiliki dampak atau akibat yang ditimbulkan.

## 3. Proses Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip Widodo (2007:16) mengatakan proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*indentification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atau tindakan pemerintah.

b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiatif dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencana kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.

e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik)

#### 4. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Wahab (2008:9) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang hakikat kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang mengarah pada tujuan. Hal ini dapat diperinci ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan tertentu pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah mau berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan kongkret terhadap suatu permasalahan.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberi arahan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statement*)

Pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya: Ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, Keputusan Peradilan, Pernyataan atau Pidato Pejabat Pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy output*)

Wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dirasakan dan dilihat karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasi apa yang telah digariskan dalam keputusan atau pernyataan kebijakan.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu.

### C. Implementasi Kebijakan

#### 1. Definisi Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (1997:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai:

*“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang disarankan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (1997:65) menjelaskan implementasi dengan mengatakan:

“memahami apa yang senyatanya terjadi tetapi suatu program dinyatakan berlaku atau tidak dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kebijakan-kebijakan”

Implementasi merupakan faktor yang penting setelah proses perumusan kebijakan. Sehingga setelah perumusan selesai, bukan menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan. Lebih dari itu terdapat proses yang lebih penting yaitu implementasi kebijakan. Bahkan menurut Udoji dalam Wahab (1997:59) dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implementasi kebijakan diharapkan agar dapat memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, tetapi juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

## **2. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh

model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini ditentukan diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Wahab, 1997:70).

a. **Model George Edwards III**

Menurut Edwards (1980), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam kajian implementasi kebijakan, model Edwards III (1980) mengajukan empat faktor atau variabel krusial yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Empat variabel atau faktor-faktor tersebut antara lain meliputi variabel atau faktor *communication*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure* (Widodo, 2001:96-110).

1) Faktor Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*)(Widodo, 2011:97).

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.

## 2) Sumber Daya (*Resources*)

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa:

“Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut jika pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.

Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (fasilitas), dan sumber daya informasi dan kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

#### a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) menegaskan bahwa “*Probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Jika demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Selain itu, sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*). Oleh karena itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementors*) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (*rules and regulations*) berlaku.

b) Sumber Daya Keuangan

Sumber daya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Edward III dalam Widodo (2011:100) dalam kesimpulan studinya yakni *“budgetary limitations, and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of the service that implementors can be provide to the public”*. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan intensif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Besar kecilnya intensif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Intensif tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk *“rewards and punishment”*.

c) Sumber Daya Peralatan (*Facility*)

Edward III dalam Widodo (2011:102) menegaskan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pengaruh terbatasnya fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang

akurat, tepat, handal dan dapat dipercaya yang akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Terutama informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan. Disamping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Terdapat dua bentuk informasi, yang pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana (*implementators*) perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksanaan-pelaksanaan harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-undang ataukah tidak.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk

menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dihasilkan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

George E. Edward III dalam Widodo (2010:103) menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Manakala lembaga tersebut tidak diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bukan saja wibawa lembaga akan merosot dimata masyarakat yang dilayani, tetapi juga masalah yang mengemuka tidak akan segera dipecahkan, bahkan cenderung terus mengalami tumbuh kembang dihadapannya. Selain itu bisa jadi pemecahan masalah yang ada dihadapannya kurang tepat, karena yang membuat keputusan bukan lembaga yang lebih dekat dan lebih mengetahui masalahnya dan apa penyebabnya. Jika demikian lembaga yang paling dekat dengan yang dilayani, bahkan pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.

### 3) Disposisi (*Disposition*)

Edward III dalam Widodo (2011:104-105) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, melainkan juga ditentukan oleh kemauan para pelaku

kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.


Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini muncul di antara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan mengetahui bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya manakala mereka cukup pengetahuan (*cognitive*) dan mereka sangat mendalami dan memahaminya (*comprehension and understanding*). Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*) dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III dan Van Horn & Van Matter berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya,

serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun menurut Edwards III dalam Widodo (2011:106), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar operasi prosedur (*standart operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Kesimpulannya adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana telah disebutkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Secara skematis model proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Edward III**

Sumber: George E. Edward III dalam Widodo, 2011:107

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III sebagai analisis data. Hal ini dikarenakan variabel-variabel yang dikemukakan Edward III merupakan variabel-variabel yang dapat menjelaskan secara komprehensif terkait kinerja pelaksana serta dapat menjelaskan proses implementasi kebijakan lebih konkret. Empat *variabel* atau faktor tersebut antara lain *communication, resources, dispositions, dan bureucratic structure* (Widodo, 2011:96-110). Variabel-variabel tersebut sebagian besar telah mencakup semua dimensi keberhasilan pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan/program sesuai dengan perkembangan dan karakteristik kebijakan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Edward III sebagai landasan teori untuk menganalisa hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Grindle yang dikutip Wahab (1989:127) menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan negara manapun. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut maka kebijakan negara dibidang apapun boleh dikatakan hanya sekedar retorika politik atau slogan politik.

Selanjutnya menurut Wahab (1989:127) menyatakan bahwa secara teoritis, pada tahap implementasi proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan, dan program-program diaktifkan. Tetapi dalam praktek, perbedaan antara tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit untuk dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Serta aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah disepakati/dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali.

Kebijakan yang dibentuk pemerintah pada dasarnya ditunjukkan kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah sangat tergantung pada situasi dinamika yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut James Anderson dalam Sunggono (1994:144) menyatakan bahwa masyarakat mengetahui dan mau melaksanakan kebijakan publik apabila:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan dari badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik adalah ditentukan karena kebijakan itu lebih sesuai (bermanfaat) dengan kepentingan pribadi;
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kebijakan tersebut;
- f. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Selanjutnya, Wahab (2012) menyatakan bahwa kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Sebagaimana dikatakan oleh Hogwood dan Gunn (1986) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori besar yaitu:

- a. *Non-implemented* (tidak terimplementasikan) dan
- b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil)

Kedua kategori tersebut kemudian dijelaskannya dengan menyatakan bahwa:

“Tidak terimplementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.” (Wahab, 2012:129)

Sedangkan implementasi yang tidak berhasil dijelaskan bahwa:

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan (*coup de'tat*), bencana alam, dan lain sebagainya, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor berikut: pelaksanaannya jelek (*bad executing*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

Selanjutnya, Sunggono (1994:149-153) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi suatu kebijakan yaitu:

- a. Isi kebijakan

Isi dari kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit implementasinya dengan berbagai cara. Pada intinya hal ini dapat diperinci sebagai berikut: pertama, implementasi kebijakan publik dapat gagal karena masih samarnya

isi kebijaksanaan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana penetapan prioritas, atau program-program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b. Informasi

Implementasi suatu kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi tersebut dalam kenyataannya justru sering tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan dalam struktur organisasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab masalah yang sering berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara para pelaku (aktor) yang terlibat dalam implementasinya. Mengenai organisasi pelaksana, dalam hal ini perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut tingkat diferensiasi dari tugas dan wewenang.

#### **D. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

##### **1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Pengertian pendaftaran tanah yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Adanya serangkaian kegiatan

Adanya serangkaian kegiatan berarti adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang saling berkaitan satu dengan yang lain, berturut menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat. Kegiatan pendaftaran tanah itu sendiri terdiri dari dua kegiatan. Pertama, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen. Kedua, kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran tanah yaitu pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data, yaitu data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan status hukum bidang

tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

b. Dilakukan oleh Pemerintah

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Instansi Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

c. Secara terus menerus dan berkesinambungan

Secara terus menerus dan berkesinambungan berarti dalam pelaksanaan kegiatan jika sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat terjadi peralihan hak, perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah, pembagian hak bersama, hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, peralihan dan hapusnya hak tanggungan, perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dan perubahan nama pemegang hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

d. Secara teratur

Secara teratur berarti semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data/bukti menurut hukum, meskipun daya pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah adalah UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan sebagainya.

e. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara.

f. Pemberian surat tanda bukti

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Berdasarkan UUPA sertifikat adalah surat tanda bukti hak, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan.

g. Hak-hak tertentu yang membebaninya

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak yang lain, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik atas satuan rumah susun, dengan dijadikan

jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan atau hak milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan atau hak pakai.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

## **2. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Menjamin kepastian hukum dibidang agraria, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul kedepannya mengenai agraria atau sengketa pertanahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berdasarkan pasal 3 dikemukakan bahwa tujuan pendaftaran tanah meliputi:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang

ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA (Boedi Harsono, 2008:475). Jaminan kepastian hukum sebagaimana tujuan pendaftaran tanah meliputi:

- 1) Kepastian status hak yang didaftarkan, artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftarkan, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.
  - 2) Kepastian subjek hak, artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik).
  - 3) Kepastian objek hak, artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk terciptanya suatu pusat informasi

mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dengan pendaftaran tanah, pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila mau mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah atau perusahaan swasta, jual beli, lelang dan pembebanan hak tanggungan.

- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan. Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan.

Selanjutnya tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

### **3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Obyek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Obyek PTSL sebagaimana dimaksud baik meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Dalam pelaksanaannya PTSL dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

#### **a. Persiapan**

Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL dengan menyiapkan: 1) sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL; 2) sumber daya manusia; 3) kebutuhan transportasi; 4) koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan 5) alokasi anggaran.

b. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertipikat. Selain kepada masyarakat, penyuluhan juga dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Penegak Hukum dan/atau tokoh-tokoh masyarakat.

c. Pengumpulan data fisik

Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud. Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengumpulan data yuridis

Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan. Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tugas, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

e. Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Dilakukan dengan cara menggali informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (Peta Bidang Tanah) dengan kenyataan di lapangan. Hasil pemeriksaan tanah mendukung analisis terhadap data yuridis yang menghasilkan K1, K2, K3, dan K4. Hasil pemeriksaan tanah dimuat dalam Daftar Isian sesuai dengan Lampiran 8b : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.

f. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta penetapan hak

Hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Kelurahan/Desa dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan.

g. Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat dan Penyerahan Sertifikat

Panitia Ajudikasi Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah. Ketua Panitia Ajudikasi menandatangani Buku Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan akan menandatangani sertifikat hak atas tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Sertifikat kepada Ketua Panitia Ajudikasi. Panitia Ajudikasi menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah kepada pemegang hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan sertifikat.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diperlukan metode yang sesuai agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar melibatkan berbagai aspek yang harus digali lebih mendalam dan komprehensif, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2015:209) adalah suatu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti, maka peneliti berharap dapat menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis permasalahan tentang implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar.

## B. Fokus Penelitian

Menurut Spradley yang dikutip Sugiyono (2015:208) fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian (Sugiyono, 2015:209).

Fokus penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar dilihat dari beberapa faktor:
  - a. Persiapan
  - b. Penyuluhan
  - c. Pengumpulan Data Fisik
  - d. Pengumpulan data yuridis
  - e. Pemeriksaan tanah
  - f. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Penetapan Hak
  - g. Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat dan Penyerahan Sertifikat

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Blitar.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi dimana peneliti melakukan penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian. Maka dari itu lokasi penelitian adalah Kabupaten Blitar dan situs penelitian adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Peneliti memilih membahas tentang masalah kebijakan pertanahan di Kabupaten Blitar sebagai studi karena peneliti menganggap bahwa kebijakan ini merupakan aspek atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun daerah dan masyarakatnya, permasalahan atau kebijakan yang dibahas merupakan kebijakan pertanahan dengan permasalahan yang kompleks. Serta Kabupaten Blitar merupakan kabupaten/kota yang sukses melaksanakan kebijakan PTSL. Pada tahun 2017 target PTSL di Kabupaten Blitar telah diselesaikan sebanyak 21,5 ribu bidang tanah, pada tahun 2018 Kabupaten Blitar menyelesaikan sebanyak 48 ribu bidang tanah, dan pada tahun 2019 target PTSL di Kabupaten Blitar sebanyak 52,5 ribu bidang tanah.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Sumber primer

Menurut Sugiyono (2015:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti memperoleh data langsung dari sumbernya atau responden melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
- b. Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
- c. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
- d. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
- e. Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
- f. Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah Dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
- g. Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
- h. Masyarakat Desa Bumiayu

## 2. Sumber sekunder

Menurut Sugiyono (2015:225) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber sekunder yang didapatkan berupa arsip, laporan, dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar terkait dalam implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar.

- a. Website atrbpn.go.id
- b. Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)
- c. Dokumen pelaporan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
  - 1) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  - 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:224). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif (*participant observation*) dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan sumber data, dan ikut merasakan bagaimana sukanya. Dengan observasi partisipan ini, data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2015:227). Peneliti dalam penelitian ini ikut melaksanakan kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar mulai dari sosialisasi, penyuluhan, pengumpulan data, penerbitan sertifikat sampai dengan penyerahan sertifikat.

## 2. Wawancara

Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono (2015:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2015:233). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar. Peneliti melakukan wawancara tak berstruktur dengan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar saat peneliti sedang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kebijakan PTSL dan disaat waktu luang. Peneliti juga melakukan wawancara tak berstruktur kepada dua masyarakat ketika peneliti melaksanakan penyuluhan kegiatan PTSL ke Desa Krisik dan Desa Bumiayu.

## 3. Dokumen

Menurut Sugiyono (2015:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti dalam penelitian ini mendapatkan data-data mengenai implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar yang berupa dokumen pelaporan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peneliti mendapatkan dokumen tersebut melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), SAS, dan OM-SPAN dimana peneliti merupakan operator dalam aplikasi tersebut.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono (2015:102) instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri

Dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung kejadian-kejadian yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

2. Perangkat penunjang

Berupa buku catatan, alat tulis, dan alat bantu lainnya untuk mencatat serta merekam data-data yang digunakan dalam penelitian.

## G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif (*interactive model*) yang dikembangkan oleh Miles and Huberman yang dikutip Sugiyono (2015:246-253). Model analisis ini meliputi:

### 1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan Dokumen. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif dimana peneliti ikut melaksanakan kebijakan PTSL. Peneliti melakukan wawancara tak berstruktur kepada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan masyarakat Kabupaten Blitar saat melaksanakan kegiatan PTSL. Peneliti mendapatkan dokumen kegiatan PTSL melalui aplikasi dan laporan kegiatan PTSL.

### 2. Reduksi Data


Peneliti melakukan penelaahan terhadap semua data yang diperoleh dari metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas.

### 3. Penyajian Data

Peneliti menampilkan data dalam bentuk laporan, penyajian data yang bersumber dari lokasi dan situs penelitian disajikan sesuai dengan format yang telah ada sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi oleh peneliti dan dihubungkan dengan fokus penelitian.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan dan dianalisis peneliti mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, kemudian peneliti menarik kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada berbagai teori yang terkait.



**Gambar 3. Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)**

Sumber: Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:247)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar**

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25'-112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	: Samudra Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 km<sup>2</sup> dengan tata guna tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, hutan, kolam ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya

serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar. (blitarkab.go.id)

a. Letak Geografis

Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah selatan adalah Samudera Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian  $\pm 167$  meter dan luas 1.588,79 km<sup>2</sup>. Di Kabupaten Blitar terdapat sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan dan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dimana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar

Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. (blitarkab.go.id)

b. Kondisi Iklim dan Topografi

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. Tepatnya terletak antara  $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}58'$ - $8^{\circ}9'$  Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 dimana rata-rata curah hujan tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan tertinggi 2.618,2 mm per tahun dan terendah 1.024,7 per tahun. Sedangkan suhu tertinggi 30 Celcius dan suhu terendah 18 celcius. Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita lihat sampai saat ini, bahwa betapapun Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kecil dengan segala potensi alam, geografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang sedang, ternyata telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari letak Topografi tinggi tempat tertinggi adalah 800 meter (dpa) dan tinggi tempat terendah adalah 40 meter (dpa). (blitarkab.go.id)

## 2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan penataan pertanahan;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah;
- f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
- g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan dalam melaksanakan PTSL terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- 2) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;
- 3) pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 4) pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan;
- 5) pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara;
- 6) pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;
- 7) pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; dan
- 8) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

b. Seksi Infrastruktur Pertanahan;

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran

dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
- 2) pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- 3) pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik;
- 4) pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- 5) pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;
- 6) pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;
- 7) pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- 8) pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan.


c. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta

pembinaan PPAT. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;
- 2) penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- 3) penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- 4) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;
- 5) pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- 6) penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- 7) pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- 8) pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;
- 9) pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;

- 10) pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan
- 11) pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.



**Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**  
Sumber : atrbpn.go.id

## B. Penyajian Data

### 1. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak

untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi: "Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Ketetapan diatas mengandung pengertian bahwa hal-hal yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah harus diikuti dengan kegiatan pendaftaran tanah baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun oleh Badan Hukum ke Kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasainya atau yang dimilikinya.

Pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sesuai ketentuan tersebut pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

"...untuk pendaftaran tanah itu sendiri dilaksanakan melalui dua tahap mas, yang pertama pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal." (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Di Indonesia terdapat sebanyak 79 juta tanah yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat, maka Pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pemegang hak atas tanah berupa keringanan dalam pembiayaan dan mempercepat proses penyelesaian sertifikat dengan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bentuk pendaftaran tanah sistematis sesuai pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya kebijakan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...dalam pelaksanaannya PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk pelaksanaannya kami berpedoman pada peraturan tersebut.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Sasaran PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah dengan berpedoman pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tri Siaga Putra selaku Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“... sasaran PTSL di Kabupaten Blitar meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun

bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah yang telah diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018” (wawancara dilakukan pada tanggal 9 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Untuk menentukan daerah mana yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL didasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dibuat dalam bentuk SK sesuai ketentuan yang ada di Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...untuk menentukan daerah mana yang akan ditunjuk sebagai lokasi PTSL kami melakukan rapat yang nantinya dihasilkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tentang Penetapan Lokasi PTSL. Dalam penetapan lokasi tersebut dilakukan sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.” (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Dalam pelaksanaan PTSL dibentuk panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membentuk 4 tim dalam melaksanakan PTSL di Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Fajar Pramujianto selaku Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...untuk pelaksanaan PTSL di Kabupaten Blitar kami membentuk 4 tim mas, hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada. Nantinya 4 tim tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu langkah operasional yang melakukan pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu dengan

mendaftar semua bidang tanah di suatu wilayah desa atau sebagiannya. Pendaftaran tanah dengan cara ini dianggap dapat memberi hasil yang lebih besar dalam waktu yang relatif lebih singkat, karena pengumpulan data pendaftaran tanah dilakukan secara serentak mengenai semua bidang tanah yang ada dalam suatu desa/kelurahan dan masyarakat luas mengetahui diadakannya pendaftaran tanah, sehingga keberatan-keberatan yang ada dapat segera diketahui pula. Selain itu cara pendaftaran tanah sistematis juga menghasilkan peta pendaftaran tanah yang memuat peta bidang-bidang tanah yang didaftarkan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...jadi untuk pelaksanaan PTSL di Kabupaten Blitar semua tanah yang ada di desa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar diukur dan dipetakan semua mas, tanpa terkecuali serta dibentuk petanya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Secara keseluruhan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik dan berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya target PTSL di Kabupaten Blitar sebanyak 48.000 pada tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“... untuk tahun 2018 target PTSL yang diberikan sebanyak 48.000 telah kami selesaikan mas. Kami melakukan berbagai cara agar target tersebut dapat terpenuhi dan PTSL di Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan dengan baik.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Tabel 2. Rekapitulasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar Tahun 2018 (atrbtn.go.id)

No	Desa/ Kelurahan	Target PBT	Target SHAT	Survei	Pemeta an	Pulda dis	Pember kasan
1	Sidodadi	500	0	0	0	0	0
2	Bangle	17	17	17	17	17	17
3	Jiwut	2.600	2.600	3.730	2.632	2.599	2.600
4	Bangsri	3.988	3.858	3.991	3.983	3.858	3.858
5	Kemloko	3.260	2.000	3.539	3.260	2.000	2.000
6	Krenceng	1.600	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400
7	Modangan	3.111	3.111	3.367	3.111	3.111	3.111
8	Nglegok	4.613	4.613	5.191	4.772	4.613	4.613
9	Penataran	2.927	2.927	2.930	2.927	2.927	2.927
10	Ngoran	2.215	1.300	2.213	2.215	1.300	1.300
11	Kedawung	3.201	3.201	3.447	3.271	3.201	3.201
12	Dayu	2.943	1.734	3.276	2.943	1.734	1.734
13	Kedungbunder	5	5	5	5	5	5
14	Kaulon	11	11	11	11	11	11
15	Kalipang	3	3	3	3	3	3
16	Jingglong	7	7	7	7	7	7
17	Sumbersih	4	4	4	4	4	4
18	Kaligambir	29	29	29	29	29	29
19	Ngembul	2	2	2	2	2	2
20	Sukorejo	2	2	2	2	2	2
21	Tumpakepuh	13	13	13	13	13	13
22	Resapombo	720	0	0	0	0	0
23	Sumberagung	2.710	2.500	2.844	2.710	2.500	2.500
24	Kotes	1.143	1.143	1.145	1.143	1.143	1.143
25	Butun	2.615	2.615	6.614	2.756	2.615	2.615
26	Gandusari	1.406	1.406	1.762	1.405	1.409	1.409
27	Ngaringan	3.411	3.411	3.563	3.498	3.411	3.411
28	Soso	2.694	2.694	2.693	2.694	2.694	2.694
29	Slumbang	2.028	1.988	2.038	2.028	1.988	1.988
30	Semen	4.009	4.009	4.077	4.011	4.009	4.009
31	Krisik	1.381	1.381	813	1.381	1.381	1.381
32	Bendosewu	15	15	15	15	15	15
33	Sumberboto	1	1	1	1	1	1
Total		53.184	48.000	58.942	52.449	48.002	48.003


Kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berjalan dengan baik dan berhasil, kebijakan tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar, dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain:

**a. Persiapan**

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan PTSL yang di mulai dari persiapan, sampai dengan penyerahan sertifikat, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dibantu oleh 4 tim yaitu Tim 1, Tim 2, Tim, 3 dan Tim 4, dimana keempat tim ini dibagi tugas sama rata untuk pelaksanaan PTSL. Setiap tim beranggotakan Ketua Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh wakilnya dan beberapa anggota yaitu satgas yuridis dan satgas fisik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan PTSL yang di mulai dari persiapan, sampai dengan penyerahan sertifikat, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dibantu oleh 4 tim yaitu Tim 1, Tim 2, Tim, 3 dan Tim 4 mas, dimana keempat tim ini dibagi tugas sama rata untuk pelaksanaan PTSL. Setiap tim beranggotakan Ketua Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh wakilnya dan beberapa anggota yaitu satgas yuridis dan satgas fisik. (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berikut ini merupakan tahapan dan waktu pelaksanaan PTSL yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:



**Gambar 5. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**

Sumber : Aplikasi KKP

Pada tahun 2018 target kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar sebanyak 48.000 bidang tanah yang dibagi ke dalam beberapa desa yang telah ditunjuk sebagai lokasi kegiatan PTSL. Target 48.000 bidang tanah tersebut dibagi menjadi 4 yang setiap bagian menjadi tanggungjawab Panitia adjudikasi/Tim PTSL masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“..Pada tahun 2018 target kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar sebanyak 48.000 bidang tanah mas, yang kemudian dibagi ke dalam beberapa desa yang telah ditunjuk sebagai lokasi kegiatan PTSL. Target 48.000 bidang tanah tersebut dibagi menjadi 4 yang setiap bagian menjadi tanggungjawab Panitia adjudikasi/Tim PTSL masing-masing.” (wawancara

dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan PTSL yang di mulai dari persiapan, sampai dengan penyerahan sertifikat, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dibantu oleh 4 tim yaitu Tim 1, Tim 2, Tim, 3 dan Tim 4, dimana keempat tim ini dibagi tugas sama rata untuk pelaksanaan PTSL. Setiap tim beranggotakan Ketua Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh wakilnya dan beberapa anggota yaitu satgas yuridis dan satgas fisik. Pada tahun 2018 target kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar sebanyak 48.000 bidang bidang tanah yang dibagi ke dalam beberapa desa yang telah ditunjuk sebagai lokasi kegiatan PTSL. Target 48.000 bidang tanah tersebut dibagi menjadi 4 yang setiap bagian menjadi tanggungjawab Panitia adjudikasi/Tim PTSL masing-masing. Panitia Ajudikasi/Tim PTSL melaksanakan tahapan kegiatan PTSL mulai tahap penyuluhan sampai dengan penyerahan sertifikat.

#### **b. Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan dilakukan terlebih dahulu di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dengan cara diundangnya unsur FORPIMDA Kabupaten Blitar dan seluruh Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar. Setelah dilakukan penyuluhan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar selanjutnya dilakukan penyuluhan di tiap-tiap desa. Sebelum dilakukannya penyuluhan petugas Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menghubungi Pokmas desa untuk menyampaikan informasi bahwa akan diadakan

kegiatan penyuluhan tentang pelaksanaan PTSL. Keterangan tersebut disampaikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“..Kegiatan penyuluhan dilakukan terlebih dahulu di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dengan cara diundangnya unsur FORPIMDA Kabupaten Blitar dan seluruh Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar mas. Setelah dilakukan penyuluhan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar selanjutnya dilakukan penyuluhan di tiap-tiap desa. Sebelum dilakukannya penyuluhan petugas Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menghubungi Pokmas desa untuk menyampaikan informasi bahwa akan diadakan kegiatan penyuluhan tentang pelaksanaan PTSL.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berikut ini merupakan bukti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:



**Gambar 6. Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**  
Sumber : dokumentasi peneliti

Setelah seluruh masyarakat Desa telah mendapatkan informasi dan berkumpul dalam satu tempat maka selanjutnya penyuluhan disampaikan oleh perwakilan dari salah satu tim Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar kepada masyarakat secara lisan melalui tatap muka. Penyuluhan pada desa Bumiayu dilakukan pada tanggal 6 Februari 2019 dan Jumlah yang hadir dalam penyuluhan ada 407 peserta. Pada akhir kesempatan diadakan diskusi dan tanya jawab untuk mendapatkan komunikasi dua arah antara pelaksana PTSL dan masyarakat. Pada saat sesi ini pertanyaan yang sering dilontarkan/ditanyakan oleh peserta berkaitan dengan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah serta biaya yang diperlukan. Pertanyaan diajukan oleh beberapa orang saja, hal ini menunjukkan adanya tanggapan/respon timbal balik dari masyarakat walaupun tidak terlihat begitu antusias.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini untuk memberitahukan kepada pemilik tanah/peserta atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa Bumiayu akan diselenggarakan kegiatan PTSL. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi syarat administrasi yang harus disiapkan oleh masyarakat Desa Bumiayu, bagaimana mekanisme pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis, serta pembiayaan tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat dan lain-lain. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Bapak Suharsono, A.Ptnh., M.M selaku Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini untuk memberitahukan kepada pemilik tanah/peserta atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa Bumiayu akan diselenggarakan kegiatan PTSL. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi syarat

administrasi yang harus disiapkan oleh masyarakat Desa Bumiayu, bagaimana mekanisme pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis, serta pembiayaan tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat dan lain-lain.” (wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berikut ini merupakan bukti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:



**Gambar 7. Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**

Sumber : dokumentasi peneliti

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar juga menggunakan metode penyuluhan secara tidak langsung, penyampaian pesan/informasi dilakukan melalui media cetak seperti:

- 1) poster, yang ditempelkan pada setiap kantor desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai lokasi PTSL;
- 2) banner, yang terletak di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa Kegiatan penyuluhan dilakukan terlebih dahulu di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dengan cara diundangnya unsur FORPIMDA Kabupaten Blitar dan seluruh Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar. Setelah dilakukan penyuluhan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar selanjutnya dilakukan penyuluhan di tiap-tiap desa. Sebelum dilakukannya penyuluhan petugas Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menghubungi Pokmas desa untuk menyampaikan informasi bahwa akan diadakan kegiatan penyuluhan tentang pelaksanaan PTSL. Setelah seluruh masyarakat Desa telah mendapatkan informasi dan berkumpul dalam satu tempat maka selanjutnya penyuluhan disampaikan oleh perwakilan dari salah satu tim Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar kepada masyarakat secara lisan melalui tatap muka. Penyuluhan pada desa Bumiayu dilakukan pada tanggal 6 Februari 2019 dan Jumlah yang hadir dalam penyuluhan ada 407 peserta. Pada akhir kesempatan diadakan diskusi dan tanya jawab untuk mendapatkan komunikasi dua arah antara pelaksana PTSL dan masyarakat. Pada saat sesi ini pertanyaan yang sering dilontarkan/ditanyakan oleh peserta berkaitan dengan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah serta biaya yang diperlukan. Pertanyaan diajukan oleh beberapa orang saja, hal ini menunjukkan adanya tanggapan/respon timbal balik dari masyarakat walaupun tidak terlihat begitu antusias.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini untuk memberitahukan kepada pemilik tanah/peserta atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa Bumiayu akan diselenggarakan kegiatan PTSL. Penyuluhan ini juga

bertujuan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi syarat administrasi yang harus disiapkan oleh masyarakat Desa Bumiayu, bagaimana mekanisme pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis, serta pembiayaan tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat dan lain-lain.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar juga menggunakan metode penyuluhan secara tidak langsung, penyampaian pesan/informasi dilakukan melalui media cetak seperti:

- 1) poster, yang ditempelkan pada setiap kantor desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai lokasi PTSL;
- 2) banner, yang terletak di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

Semua metode tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang optimal dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan PTSL.

### **c. Pengumpulan Data Fisik**

Sebelum dilakukan pengukuran atas suatu bidang tanah, pertama kali pemohon atau pemegang hak atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas serta harus ada penetapan batas atas tanahnya terlebih dahulu. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fajar Pramujianto Selaku Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Sebelum dilakukan pengukuran atas suatu bidang tanah mas, pertama kali pemohon atau pemegang hak atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas serta harus ada penetapan batas atas tanahnya

terlebih dahulu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir dalam penetapan batas, maka petugas Fisik/petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar akan menghimbau agar bidang tanah harus diberi tanda batas terlebih dahulu. Apabila pemohon selalu tidak dapat hadir dalam penetapan batas, maka petugas fisik didampingi oleh petugas Kantor Desa atau Pokmas desa untuk menetapkan batas sementara dan dicatat dalam gambar ukurnya. Begitu juga apabila dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak bersedia menunjukkan batas atau tidak hadir pada penetapan batas, maka penetapan batas sementara dilakukan oleh petugas fisik/petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berdasarkan yang terlihat. Misalnya pagar, pematang dan lain-lain. Batas yang ditetapkan sifatnya hanya sementara, disebabkan karena pemegang hak dan/atau pemegang hak yang berbatasan tidak berada dilokasi.

Petugas pelaksana pengukuran adalah staf sub seksi pengukuran dan pemetaan dengan didampingi petugas ukur dan petugas desa. Setelah penetapan batas bidang tanah pelaksanaan selanjutnya adalah pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan letak geografis, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan letak geografis, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang.” (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berikut ini merupakan bukti kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:



**Gambar 8. Kegiatan Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**

Sumber : dokumentasi peneliti

Berdasarkan Juknis (Petunjuk Teknis) Pelaksanaan Pengukuran PTSL, dilakukan dengan menggunakan 4 metode yaitu metode terestrial, metode fotogrametris, metode pengamatan satelit dan metode kombinasi. Dalam pengukuran kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar menggunakan metode pengamatan satelit yaitu dengan menggunakan GPS. Hasil dari pelaksanaan

pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah dituangkan dalam Gambar Ukur (GU) atau Surat Ukur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan pengukuran atas suatu bidang tanah, pertama kali pemohon atau pemegang hak atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas serta harus ada penetapan batas atas tanahnya terlebih dahulu. Dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir dalam penetapan batas, maka petugas Fisik/petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar akan menghimbau agar bidang tanah harus diberi tanda batas terlebih dahulu. Apabila pemohon selalu tidak dapat hadir dalam penetapan batas, maka petugas fisik didampingi oleh petugas Kantor Desa atau Pokmas desa untuk menetapkan batas sementara dan dicatat dalam gambar ukurnya. Begitu juga apabila dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak bersedia menunjukkan batas atau tidak hadir pada penetapan batas, maka penetapan batas sementara dilakukan oleh petugas fisik/petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berdasarkan yang terlihat. Misalnya pagar, pematang dan lain-lain. Batas yang ditetapkan sifatnya hanya sementara, disebabkan karena pemegang hak dan/atau pemegang hak yang berbatasan tidak berada dilokasi.

Petugas pelaksana pengukuran adalah staf sub seksi pengukuran dan pemetaan dengan didampingi petugas ukur dan petugas desa. Setelah penetapan batas bidang tanah pelaksanaan selanjutnya adalah pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan letak geografis, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta

pendaftaran dan untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang. Berdasarkan Juknis (Petunjuk Teknis) Pelaksanaan Pengukuran PTSL, dilakukan dengan menggunakan 4 metode yaitu metode terestrial, metode fotogrametris, metode pengamatan satelit dan metode kombinasi. Dalam pengukuran kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar menggunakan metode pengamatan satelit yaitu dengan menggunakan GPS. Hasil dari pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah dituangkan dalam Gambar Ukur (GU) atau Surat Ukur.

#### **d. Pengumpulan data yuridis**

Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh 1 orang petugas yuridis yang ditunjuk oleh ketua tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan dibantu oleh Pokmas desa. Pelaksanaan awal data yuridis yang dimulai dari pengumpulan data oleh Pokmas desa untuk pendataan awal peserta/pemohon PTSL. Setelah mendaftarkan dari peserta/pemohon yang akan mengikuti kegiatan PTSL, kemudian Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar yang dibantu oleh Pokmas desa melakukan pengumpulan syarat administrasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh 1 orang petugas yuridis yang ditunjuk oleh ketua tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan dibantu oleh Pokmas desa. Pelaksanaan awal data yuridis yang dimulai dari pengumpulan data oleh Pokmas desa untuk pendataan awal

peserta/pemohon PTSL. Setelah mendaftarkan dari peserta/pemohon yang akan mengikuti kegiatan PTSL, kemudian Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar yang dibantu oleh Pokmas desa melakukan pengumpulan syarat administrasi.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Setelah peserta/pemohon PTSL mengumpulkan syarat administrasi, selanjutnya satgas yuridis berhak mengisi blanko yang telah disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, dan setelah mengisi blanko tersebut, satgas yuridis berhak mengentri data yuridis. Dari data entri inilah yang akan menjadi dasar produk sertifikat yang akan dicocokkan antara data fisik dengan data yuridis. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Fajar Pramujianto Selaku Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Setelah peserta/pemohon PTSL mengumpulkan syarat administrasi, selanjutnya satgas yuridis berhak mengisi blanko yang telah disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, dan setelah mengisi blanko tersebut, satgas yuridis berhak mengentri data yuridis. Dari data entri inilah yang akan menjadi dasar produk sertifikat yang akan dicocokkan antara data fisik dengan data yuridis.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh 1 orang petugas yuridis yang ditunjuk oleh ketua tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan dibantu oleh Pokmas desa. Pelaksanaan awal data yuridis yang dimulai dari pengumpulan data oleh Pokmas desa untuk pendataan awal peserta/pemohon PTSL. Setelah mendaftarkan dari peserta/pemohon yang akan mengikuti kegiatan PTSL, kemudian Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar yang dibantu oleh Pokmas desa melakukan pengumpulan syarat administrasi. Setelah

peserta/pemohon PTSL mengumpulkan syarat administrasi, selanjutnya satgas yuridis berhak mengisi blanko yang telah disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, dan setelah mengisi blanko tersebut, satgas yuridis berhak mengentri data yuridis. Dari data entri inilah yang akan menjadi dasar produk sertifikat yang akan dicocokkan antara data fisik dengan data yuridis.

#### **e. Pemeriksaan tanah**

Pemeriksaan tanah dilakukan oleh petugas yuridis, pada saat pemeriksaan atau memverifikasi data, petugas yuridis didampingi oleh Pokmas desa untuk menjelajah bidang-bidang tanah yang dimohonkan sambil mencocokkan dengan data-data yang telah terkumpul, serta menanyakan/memeriksa bahwa bidang tanah tersebut apakah terjadi permasalahan sengketa atau tidak. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Pemeriksaan tanah dilakukan oleh petugas yuridis, pada saat pemeriksaan atau memverifikasi data, petugas yuridis didampingi oleh Pokmas desa untuk menjelajah bidang-bidang tanah yang dimohonkan sambil mencocokkan dengan data-data yang telah terkumpul, serta menanyakan/memeriksa bahwa bidang tanah tersebut apakah terjadi permasalahan sengketa atau tidak.” (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Apabila dalam proses pemeriksaan tanah dan panitia A menemukan ketidakcocokan antara data yuridis dan data fisik, maka panitia akan mengembalikan berkas yang bersangkutan pada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, dan sama halnya apabila tanah tersebut statusnya sedang mengambang atau dengan kata lain dalam sengketa maka berkas-berkas akan dikembalikan. Dimana kesimpulan dari pengisian data yuridis oleh panitia A

dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fajar Pramujianto Selaku Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Apabila dalam proses pemeriksaan tanah dan panitia A menemukan ketidakcocokan antara data yuridis dan data fisik, maka panitia akan mengembalikan berkas yang bersangkutan pada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, dan sama halnya apabila tanah tersebut statusnya sedang mengambang atau dengan kata lain dalam sengketa maka berkas-berkas akan dikembalikan. Dimana kesimpulan dari pengisian data yuridis oleh panitia A dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan tanah dilakukan oleh petugas yuridis, pada saat pemeriksaan atau memverifikasi data, petugas yuridis didampingi oleh Pokmas desa untuk menjelajah bidang-bidang tanah yang dimohonkan sambil mencocokkan dengan data-data yang telah terkumpul, serta menanyakan/memeriksa bahwa bidang tanah tersebut apakah terjadi permasalahan sengketa atau tidak. Apabila dalam proses pemeriksaan tanah dan panitia A menemukan ketidakcocokan antara data yuridis dan data fisik, maka panitia akan mengembalikan berkas yang bersangkutan pada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, dan sama halnya apabila tanah tersebut statusnya sedang mengambang atau dengan kata lain dalam sengketa maka berkas-berkas akan dikembalikan. Dimana kesimpulan dari pengisian data yuridis oleh panitia A dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.

#### **f. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Penetapan Hak**

Setelah dilakukannya pemeriksaan tanah dimana antara data fisik dan data yuridis telah dianggap cocok maka selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melakukan kegiatan pengumuman atas tanah yang dimohonkan haknya. Pengumuman dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan Kantor Desa yang ditunjuk sebagai lokasi PTSL di Kabupaten Blitar dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik dan data yuridis. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu selama 14 hari. Apabila keberatan diajukan pada saat masa pengumuman maka akan di tindak lanjuti oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, namun apabila keberatan diajukan setelah masa pengumuman maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tidak akan menanggapi lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Pengumuman dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan Kantor Desa yang ditunjuk sebagai lokasi PTSL di Kabupaten Blitar dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik dan data yuridis. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu selama 14 hari. Apabila keberatan diajukan pada saat masa pengumuman maka akan di tindak lanjuti oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, namun apabila keberatan diajukan setelah masa pengumuman maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tidak akan menanggapi lebih lanjut.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Keberatan atau sanggahan bila muncul dari pihak yang berkepentingan baik itu oleh pemohon atau pihak keluarga ataupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan atas informasi dari pengumuman yang telah disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, maka keberatan tersebut harus disampaikan dengan alasan yang sah disertai dengan dilengkapinya bukti-bukti yang sah. Apabila keberatan tersebut dianggap sah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berhak tidak melanjutkan proses pembuatan sertifikat dan mengembalikan berkas kepada pemohon agar permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Keberatan atau sanggahan bila muncul dari pihak yang berkepentingan baik itu oleh pemohon atau pihak keluarga ataupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan atas informasi dari pengumuman yang telah disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, maka keberatan tersebut harus disampaikan dengan alasan yang sah disertai dengan dilengkapinya bukti-bukti yang sah. Apabila keberatan tersebut dianggap sah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berhak tidak melanjutkan proses pembuatan sertifikat dan mengembalikan berkas kepada pemohon agar permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Untuk kegiatan penetapan hak, dilakukan setelah proses pengumuman selesai. Sebagai persyaratan proses penetapan haknya, data fisik dan data yuridis diumumkan dalam jangka waktu selama 14 hari. Penetapan hak diproses melalui pemberian hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, atau bisa diwakilkan oleh Ketua panitia adjudikasi untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Untuk kegiatan penetapan hak, dilakukan setelah proses pengumuman selesai. Sebagai persyaratan proses penetapan haknya, data fisik dan data yuridis diumumkan dalam jangka waktu selama 14 hari. Penetapan hak diproses melalui pemberian hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, atau bisa diwakilkan oleh Ketua panitia adjudikasi untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan tanah dimana antara data fisik dan data yuridis telah dianggap cocok maka selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melakukan kegiatan pengumuman atas tanah yang dimohonkan haknya. Pengumuman dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan Kantor Desa yang ditunjuk sebagai lokasi PTSL di Kabupaten Blitar dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik dan data yuridis. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu selama 14 hari. Apabila keberatan diajukan pada saat masa pengumuman maka akan di tindak lanjuti oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, namun apabila keberatan diajukan setelah masa pengumuman maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Keberatan atau sanggahan bila muncul dari pihak yang berkepentingan baik itu oleh pemohon atau pihak keluarga ataupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan atas informasi dari pengumuman yang telah

disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, maka keberatan tersebut harus disampaikan dengan alasan yang sah disertai dengan dilengkapinya bukti-bukti yang sah. Apabila keberatan tersebut dianggap sah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berhak tidak melanjutkan proses pembuatan sertifikat dan mengembalikan berkas kepada pemohon agar permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu.

Untuk kegiatan penetapan hak, dilakukan setelah proses pengumuman selesai. Sebagai persyaratan proses penetapan haknya, data fisik dan data yuridis diumumkan dalam jangka waktu selama 14 hari. Penetapan hak diproses melalui pemberian hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, atau bisa diwakilkan oleh Ketua panitia adjudikasi untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak.

#### **g. Pembukuan Hak, Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat**

Data yuridis akan dituangkan dalam buku tanah dan data fisik akan dituangkan dalam surat ukur yang kemudian Ketua Panitia Adjudikasi menandatangani buku tanah dan sertipikat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Data yuridis akan dituangkan dalam buku tanah dan data fisik akan dituangkan dalam surat ukur yang kemudian Ketua Panitia Adjudikasi menandatangani buku tanah dan sertipikat.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Untuk penyerahan sertifikat PTSL, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melibatkan Pokmas desa. Penyerahan sertifikat dilakukan Kantor

Pertanahan Kabupaten Blitar membawa seluruh sertifikat yang telah jadi ke Kantor desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL untuk dibagikan. Apabila sertifikat yang telah dibawa masih tersisa dalam artian belum dapat dibagikan/diserahkan seluruhnya maka akan dibawa kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, karena pengambilan harus pemohon itu sendiri. Jika pemohon tidak dapat hadir untuk melakukan pengambilan maka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dari pemohon. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...Untuk penyerahan sertifikat PTSL, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melibatkan Pokmas desa. Penyerahan sertifikat dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membawa seluruh sertifikat yang telah jadi ke Kantor desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL untuk dibagikan. Apabila sertifikat yang telah dibawa masih tersisa dalam artian belum dapat dibagikan/diserahkan seluruhnya maka akan dibawa kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, karena pengambilan harus pemohon itu sendiri. Jika pemohon tidak dapat hadir untuk melakukan pengambilan maka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dari pemohon.” (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berikut ini merupakan bukti kegiatan pembagian sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:



**Gambar 9. Pembagian sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**  
Sumber : dokumentasi peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa Data yuridis akan dituangkan dalam buku tanah dan data fisik akan dituangkan dalam surat ukur yang kemudian Ketua Panitia Ajudikasi menandatangani buku tanah dan sertipikat. Untuk penyerahan sertifikat PTSL, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melibatkan Pokmas desa. Penyerahan sertifikat dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membawa seluruh sertifikat yang telah jadi ke Kantor desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL untuk dibagikan. Apabila sertifikat yang telah dibawa masih tersisa dalam artian belum dapat dibagikan/diserahkan seluruhnya maka akan dibawa kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, karena pengambilan harus pemohon itu

sendiri. Jika pemohon tidak dapat hadir untuk melakukan pengambilan maka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dari pemohon.

## **2. Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar**

### **a. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia, tanpa adanya sumber daya yang mendukung maka pelaksanaan kebijakan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sumber daya dalam hal ini juga memiliki dimensi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (fasilitas), sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staff dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sendiri dalam hal ini sebagai implementator merasa jumlah pegawai serta keahlian atau ketrampilan yang dimiliki sudah mencukupi dan mumpuni di dalam mengimplementasikan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“... jadi gini mas, menurut saya sudah cukup jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, semua juga sudah memiliki ketrampilan masing-masing. Untuk pelaksanaan PTSL sendiri juga sudah berjalan dengan lancar mulai tahun 2017 sampai sekarang.” (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Ibu Ladifa Septi selaku Staff Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...disini terdapat 86 pegawai mas, 40 Pegawai Negeri Sipil dan 46 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Para pegawai disini juga sudah memiliki kemampuan yang cukup pada bidang pekerjaannya masing-masing.” (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Mengenai dengan sumber daya keuangan sendiri dalam implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar, Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar mendapatkan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) untuk memprioritaskan kebijakan tersebut. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk melaksanakan kebijakan PTSL, Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Misbachusurur, A.Ptnh. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“... untuk pembiayaan PTSL itu sendiri sudah tertuang dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) setiap tahunnya. Untuk nilainya sudah dianggap cukup untuk melaksanakan kegiatan PTSL.” (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam

implementasi kebijakan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar sarana yang ada dianggap mencukupi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fajar Pramujianto Selaku Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“...iya mas, jadi untuk pelaksanaan PTSL itu sendiri sebenarnya sarana yang ada sudah dianggap mencukupi. Kami hanya kekurangan tempat untuk menyimpan berkas dan hal tersebut sudah diatasi dengan membangun kantor baru yang ada di Kabupaten Blitar. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berikut ini merupakan bukti gedung baru yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:



**Gambar 10. Gedung Baru Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**

Sumber : dokumentasi peneliti

Berkaitan dengan sumber daya informasi dan kewenangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam hal ini bertindak sebagai eksekutor di lapangan, jadi mereka hanya bertugas sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah dibuat oleh Kemen ATR/BPN. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh

Bapak Fajar Pramujianto Selaku Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“... untuk pelaksanaan PTSL ini kita Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar selaku pelaksana dilapangan mas, yang mana merupakan pihak yang menjalankan kebijakan ini dan menyampaikan kebijakan ini kepada pihak-pihak yang terkait dan masyarakat di Kabupaten Blitar. Semua kebijakan sudah dibuat dan disusun oleh Kemen ATR/BPN, kita hanya bertugas untuk menjalankan dilapangan dan melaporkannya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar untuk mengimplementasikan kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar sudah cukup baik dan telah terpenuhi semua. Dari sumber daya manusia jumlah staff dan keahlian yang dimiliki sudah sangat cukup dan mumpuni. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar mempunyai 86 pegawai dengan rincian 40 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 46 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Para pegawai memiliki kemampuan yang cukup pada bidang pekerjaannya masing-masing. Hal itu dibuktikan dengan berjalannya kebijakan PTSL sampai saat ini. Mengenai sumber daya keuangan sendiri dalam implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar, Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar mendapatkan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) untuk memprioritaskan kebijakan tersebut. Jumlah anggaran tersebut dinilai cukup untuk melaksanakan kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar. Mengenai sumber daya peralatan meliputi gedung, tanah dan sarana yang ada sudah dianggap mencukupi untuk melaksanakan kebijakan PTSL. Berkaitan dengan sumber daya informasi dan kewenangan, informasi mengenai bagaimana cara pelaksanaan PTSL terdapat pada petunjuk

teknis pelaksanaan PTSL yang telah dibuat oleh Kemen ATR/BPN. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah dibuat oleh Kemen ATR/BPN. Sehingga jika dilihat dari semua sumber daya ada maka sumber daya manusia dan sumber daya keuangan menjadi faktor yang sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar.

#### b. Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melaksanakannya, melainkan juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi dirinya. Implementasi kebijakan akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki kemampuan dan mengetahui dengan benar apa yang dilakukannya.

Implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari mereka untuk menjalankan tugas pemerintah terutama di bidang pendaftaran tanah, selain itu juga kebijakan tersebut dirasa sangat positif dan membantu. Hal

tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“... untuk menjalankan kebijakan PTSL ini sebenarnya semua sudah menjadi tanggungjawab dan tugas kita di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar mas, jadi kita sudah memiliki tugas pokok untuk menjalankan pemerintah terutama dibidang pendaftaran tanah, selain itu kebijakan PTSL juga bagus, jadi kita merasa harus dan wajib untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Selain itu mereka juga merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan PTSL tersebut karena mereka dapat bekerja sekaligus membantu masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dengan mudah dan cepat. Selain penjelasan tentang keseriusan dan semangat untuk mensukseskan program kebijakan PTSL juga diungkapkan oleh Bapak Fajar Pramujianto selaku Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“... saya juga merasa senang bisa menjalankan kebijakan PTSL ini mas, karena dengan adanya kebijakan PTSL ini seperti dilingkungan rumah saya banyak orang yang senang karena mereka dapat mendaftarkan tanahnya dengan mudah dan cepat.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Faktor insentif juga membuat pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar mau melaksanakan kebijakan tersebut. Hal itu sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Novita Ayu selaku Staff Keuangan dan BMN Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“... untuk pelaksanaan PTSL, pegawai disini mendapatkan intensif yaitu mendapatkan uang tambahan tersendiri mas. Hal tersebut telah diatur dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA).” (wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berdasarkan penjelasan diatas ada kemauan dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar, karena sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari mereka untuk menjalankan tugas pemerintah terutama dibidang pendaftaran tanah. Selain itu dalam pelaksanaan PTSL pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar juga mendapatkan insentif berupa uang tambahan yang telah diatur dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Sehingga akan menimbulkan sikap menerima dan mendorong kesuksesan dari implementasi kebijakan PTSL.

### c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standart operating prosedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Pada implementasi kebijakan PTSL telah ada Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Fajar Pramujianto Selaku Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“iya mas, kita dalam melaksanakan tugas ada SOP nya sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan PTSL sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dan sesuai dengan aturan. Selain itu dalam melaksanakan tugas kita harus berdasarkan surat tugas misalnya dalam

kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Pada implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan POKMAS yang dibentuk tiap desa. Hal itu sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Nurcholis, S.H selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“untuk tanggungjawab itu sebenarnya urutanya begini, jadi masyarakat mendaftarkan tanahnya ke POKMAS yang dibentuk tiap desa. POKMAS bertanggungjawab mengkoordinir pendaftaran tanah yang dilakukan masyarakat. POKMAS menyampaikan hasil pendaftaran tersebut kepada kami mas. (wawancara dilakukan pada tanggal 03 September 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Budi Handojono, A.Ptnh. selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar:

“dalam melaksanakan PTSL kami bekerja sama dengan POKMAS yang dibentuk tiap desa. Jika terjadi suatu permasalahan kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan mereka mas. (wawancara dilakukan pada tanggal 05 September 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

Berdasarkan keterangan diatas bahwa sudah tersedia SOP dalam implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar. SOP tersebut dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan PTSL. Selain itu dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan surat tugas yang diberikan. Pada implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan POKMAS yang dibentuk tiap desa. POKMAS bertanggungjawab untuk

mengkoordinir pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat serta membantu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan PTSL.

### **C. Analisis Data dan Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar**

Implementasi merupakan faktor yang penting setelah proses perumusan kebijakan. Bahkan menurut Udoji dalam Wahab (1997:59) dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Oleh karena itu dalam proses pembuatan kebijakan tahapan pengimplementasian sangat penting dan bisa menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut, dengan demikian implementasi suatu kebijakan harus dilakukan dengan prosedur dan tahapan yang tepat.

Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sesuai ketentuan tersebut pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu

pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Sasaran PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah dengan berpedoman pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk menentukan daerah mana yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL didasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dibuat dalam bentuk SK. Penentuan lokasi PTSL di Kabupaten Blitar berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 10/Sk.35.05/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar Tahun 2018 dengan menetapkan 33 desa sebagai lokasi PTSL dan 48.000 bidang sebagai target PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membentuk 4 tim dalam melaksanakan PTSL di Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 11/Sk.35.05/I/2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk menganalisis implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar Peneliti menggunakan fokus Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut:

**a. Persiapan**

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan PTSL yang di mulai dari persiapan, sampai dengan penyerahan sertifikat, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dibantu oleh 4 tim yaitu Tim 1, Tim 2, Tim, 3 dan Tim 4, dimana keempat tim ini dibagi tugas sama rata untuk pelaksanaan PTSL. Setiap tim beranggotakan Ketua Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh wakilnya dan beberapa anggota yaitu satgas yuridis dan satgas fisik. Pada tahun 2018 target kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar sebanyak 48.000 bidang bidang tanah yang dibagi ke dalam beberapa desa yang telah ditunjuk sebagai lokasi kegiatan PTSL. Target 48.000 bidang tanah tersebut dibagi menjadi 4 yang setiap bagian menjadi tanggungjawab Panitia adjudikasi/ Tim PTSL masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Panitia Ajudikasi/Tim PTSL mempunyai tugas, antara lain:

- 1) menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
- 2) mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

- 3) memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- 5) mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- 6) memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- 7) mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian serta pendaftaran hak;
- 8) menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada kepala kantor pertanahan;
- 9) melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.

Hasil dari pelaksanaan tugas oleh Panitia Ajudikasi/Tim PTSL yang tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 dapat dilihat dari adanya penerapan pada setiap tahap mulai tahap penyuluhan sampai dengan penyerahan sertifikat.

#### **b. Penyuluhan**

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis dan data fisik, diadakan terlebih dahulu kegiatan penyuluhan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kegiatan penyuluhan dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- 1) manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL;
- 2) tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
- 3) penetapan dan pemasangan tanda batas masing- masing bidang tanah;
- 4) dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
- 5) jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
- 6) hasil akhir kegiatan PTSL;
- 7) pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL;
- 8) akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab dalam menetapkan dan memasang tanda batas masing-masing bidang tanah dan menyiapkan dokumen yuridis tidak dipenuhi;
- 9) hak untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman; dan
- 10) biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

Awal mula kegiatan penyuluhan dilakukan terlebih dahulu di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dengan cara diundangnya unsur FORPIMDA Kabupaten Blitar dan seluruh Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar. Setelah dilakukan penyuluhan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Blitar selanjutnya dilakukan penyuluhan di tiap-tiap desa. Sebelum dilakukannya penyuluhan petugas Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menghubungi Pokmas desa untuk menyampaikan informasi bahwa akan diadakan kegiatan penyuluhan tentang pelaksanaan PTSL.

Setelah seluruh masyarakat Desa telah mendapatkan informasi dan berkumpul dalam satu tempat maka selanjutnya penyuluhan disampaikan oleh perwakilan dari salah satu tim Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar kepada masyarakat secara lisan melalui tatap muka. Penyuluhan pada desa Bumiayu dilakukan pada tanggal 6 Februari 2019 dan Jumlah yang hadir dalam penyuluhan ada 407 peserta. Pada akhir kesempatan diadakan diskusi dan tanya jawab untuk mendapatkan komunikasi dua arah antara pelaksana PTSL dan masyarakat. Pada saat sesi ini pertanyaan yang sering dilontarkan/ditanyakan oleh peserta berkaitan dengan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah serta biaya yang diperlukan. Pertanyaan diajukan oleh beberapa orang saja, hal ini menunjukkan adanya tanggapan/respon timbal balik dari masyarakat walaupun tidak terlihat begitu antusias.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini untuk memberitahukan kepada pemilik tanah/peserta atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa Bumiayu akan diselenggarakan kegiatan PTSL. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi syarat administrasi yang harus disiapkan oleh masyarakat Desa Bumiayu, bagaimana mekanisme pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis, serta pembiayaan tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat dan lain-lain.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar juga menggunakan metode penyuluhan secara tidak langsung, penyampaian pesan/informasi dilakukan melalui media cetak seperti:

- 1) poster, yang ditempelkan pada setiap kantor desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai lokasi PTSL;
- 2) banner, yang terletak di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

Semua metode tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang optimal dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan PTSL.

### **c. Pengumpulan Data Fisik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kegiatan pengumpulan data fisik dilakukan sebagai berikut:

- 1) pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- 2) pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud;

- 4) dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang;
- 5) dalam melaksanakan tugas, Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) standar kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum dilakukan pengukuran atas suatu bidang tanah, pertama kali pemohon atau pemegang hak atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas serta harus ada penetapan batas atas tanahnya terlebih dahulu. Dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir dalam penetapan batas, maka petugas Fisik/petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar akan menghimbau agar bidang tanah harus diberi tanda batas terlebih dahulu. Apabila pemohon selalu tidak dapat hadir dalam penetapan batas, maka petugas fisik didampingi oleh petugas Kantor Desa atau Pokmas desa untuk menetapkan batas sementara dan dicatat dalam gambar ukurnya. Begitu juga apabila dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak bersedia menunjukkan batas atau tidak hadir pada penetapan batas, maka penetapan batas sementara dilakukan oleh petugas fisik/petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berdasarkan yang

terlihat. Misalnya pagar, pematang dan lain-lain. Batas yang ditetapkan sifatnya hanya sementara, disebabkan karena pemegang hak dan/atau pemegang hak yang berbatasan tidak berada dilokasi.

Petugas pelaksana pengukuran adalah staf sub seksi pengukuran dan pemetaan dengan didampingi petugas ukur dan petugas desa. Setelah penetapan batas bidang tanah pelaksanaan selanjutnya adalah pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan letak geografis, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang. Berdasarkan Juknis (Petunjuk Teknis) Pelaksanaan Pengukuran PTSL, dilakukan dengan menggunakan 4 metode yaitu:

1) Metode Terrestrial;

Pengukuran bidang tanah dengan metode terrestrial adalah pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data ukuran sudut dan jarak, yang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data trilaterasi (jarak), triangulasi (sudut) atau triangulaterasi (sudut dan jarak) dengan menggunakan alat pita ukur, distometer, teodolit dan elektronik total station.

2) Metode Fotogrametris;

Metode fotogrametris merupakan salah satu metode pengukuran yang dapat mendukung percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode ini hanya dapat dilaksanakan untuk daerah terbuka, non-pemukiman, non-komersial, non-industri.

### 3) Metode Pengamatan Satelit

Pengukuran bidang tanah dengan metode pengamatan satelit adalah pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit menggunakan alat GPS geodetic. Pengukuran bidang tanah dengan GPS dapat dilakukan dengan metode Real Time Kinematik (RTK)/CORS, Post-Processing, Point Precise Positioning (PPP) maupun Stop and Go. Dalam hal ini daerah bidang tanah yang datar akan mudah di ukur dengan menggunakan GPS.

### 4) Metode Kombinasi

Metode pengukuran yang merupakan perpaduan dari pengukuran terestris, fotogrametris dan/atau pengamat satelit.

Dalam pengukuran kegiatan PTSL di Kabupaten Blitar menggunakan metode pengamatan satelit yaitu dengan menggunakan GPS. Hasil dari pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah dituangkan dalam Gambar Ukur (GU) atau Surat Ukur.

#### **d. Pengumpulan data yuridis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kegiatan pengumpulan data yuridis dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.

- 2) Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melakukan tugas, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh 1 orang petugas yuridis yang ditunjuk oleh ketua tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan dibantu oleh Pokmas desa. Pelaksanaan awal data yuridis yang dimulai dari pengumpulan data oleh Pokmas desa untuk pendataan awal peserta/pemohon PTSL. Setelah peserta/pemohon yang akan mengikuti kegiatan PTSL mendaftarkan diri, kemudian Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar yang dibantu oleh Pokmas desa melakukan pengumpulan syarat administrasi, meliputi:

- 1) Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya bermaterai cukup;
- 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- 5) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB;

- 6) Alas Haknya (jual beli, hibah, warisan atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah);

Setelah peserta/pemohon PTSL mengumpulkan syarat administrasi diatas, selanjutnya satgas yuridis berhak mengisi blanko yang telah disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, dan setelah mengisi blanko tersebut, satgas yuridis berhak mengentri data yuridis. Dari data entri inilah yang akan menjadi dasar produk sertifikat yang akan dicocokkan antara data fisik dengan data yuridis.

#### **e. Pemeriksaan tanah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara mengakui informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta PTSL, membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (peta bidang tanah) dengan kenyataan di lapangan. Hasil pemeriksaan tanah mendukung analisis terhadap data yuridis yang menghasilkan K1, K2, K3, dan K4.

Pemeriksaan tanah dilakukan oleh petugas yuridis, pada saat pemeriksaan atau memverifikasi data, petugas yuridis didampingi oleh Pokmas desa untuk

menjelajah bidang-bidang tanah yang dimohonkan sambil mencocokkan dengan data-data yang telah terkumpul, serta menanyakan/memeriksa bahwa bidang tanah tersebut apakah terjadi permasalahan sengketa atau tidak. Apabila dalam proses pemeriksaan tanah dan panitia A menemukan ketidakcocokan antara data yuridis dan data fisik, maka panitia akan mengembalikan berkas yang bersangkutan pada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, dan sama halnya apabila tanah tersebut statusnya sedang mengambang atau dengan kata lain dalam sengketa maka berkas-berkas akan dikembalikan. Dimana kesimpulan dari pengisian data yuridis oleh panitia A dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.

#### **f. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Penetapan Hak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya Sertifikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor desa/kelurahan dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan.

Setelah dilakukannya pemeriksaan tanah dimana antara data fisik dan data yuridis telah dianggap cocok maka selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melakukan kegiatan pengumuman atas tanah yang dimohonkan haknya.

Pengumuman dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan Kantor Desa yang ditunjuk sebagai lokasi PTSL di Kabupaten Blitar dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik dan data yuridis. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu selama 14 hari. Apabila keberatan diajukan pada saat masa pengumuman maka akan di tindak lanjuti oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, namun apabila keberatan diajukan setelah masa pengumuman maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Keberatan atau sanggahan bila muncul dari pihak yang berkepentingan baik itu oleh pemohon atau pihak keluarga ataupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan atas informasi dari pengumuman yang telah disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, maka keberatan tersebut harus disampaikan dengan alasan yang sah disertai dengan dilengkapinya bukti-bukti yang sah. Apabila keberatan tersebut dianggap sah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berhak tidak melanjutkan proses pembuatan sertifikat dan mengembalikan berkas kepada pemohon agar permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu.

Untuk kegiatan penetapan hak, dilakukan setelah proses pengumuman selesai. Sebagai persyaratan proses penetapan haknya, data fisik dan data yuridis diumumkan dalam jangka waktu selama 14 hari. Penetapan hak diproses melalui pemberian hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Blitar, atau bisa diwakilkan oleh Ketua panitia adjudikasi untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak.

**g. Pembukuan Hak, Penerbitan Sertifikat dan Penyerahan Sertifikat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pembukuan hak meliputi:

- 1) Panitia Adjudikasi Bidang Yuridis menyiapkan/mencentak Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah;
- 2) Ketua Panitia Adjudikasi menandatangani Buku Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan akan menandatangani sertifikat hak atas tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Sertifikat kepada Ketua Panitia Adjudikasi.
- 3) Panitia Adjudikasi menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah kepada pemegang hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan sertifikat.

Data yuridis akan dituangkan dalam buku tanah dan data fisik akan dituangkan dalam surat ukur yang kemudian Ketua Panitia Adjudikasi menandatangani buku tanah dan sertipikat. Untuk penyerahan sertifikat PTSL, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melibatkan Pokmas desa. Penyerahan sertifikat dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membawa seluruh sertifikat yang telah jadi ke Kantor desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL untuk dibagikan. Apabila sertifikat yang telah dibawa masih tersisa dalam artian belum dapat dibagikan/diserahkan seluruhnya maka akan dibawa kembali oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, karena pengambilan harus pemohon itu sendiri. Jika pemohon tidak dapat hadir untuk melakukan pengambilan maka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dari pemohon.

## **2. Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar**

### **a. Sumber Daya**

Kebijakan yang diimplementasikan tidak dapat terlepas dari yang namanya sumber daya. Sumber daya memiliki peranan penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Edward III dalam Widodo (2011:98) sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti serta mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2011:98) maka sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Jumlah pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dinilai sudah cukup dan mumpuni. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar mempunyai 86 pegawai dengan rincian 40 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 46 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Para pegawai memiliki kemampuan yang cukup pada bidang pekerjaannya masing-masing.

Berkaitan dengan sumber daya keuangan yang tersedia bisa mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Jumlah anggaran tersebut dinilai cukup untuk melaksanakan kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar.

Tabel 3. Anggaran Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blitar Tahun 2018 (DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar)

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana
1	Peta Bidang Tanah ASN			
a	Penyuluhan	245.117.000	0	245.117.000
b	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	2.511.362.000	2.451.818.400	59.543.600
2	Peta Bidang Tanah Pihak Ketiga			
a	Penyuluhan	334.800.000	12.000.000	322.800.000
b	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	4.514.667.000	4.507.450.000	7.217.000
3	Sertipikat Hak Atas Tanah			
a	Penyuluhan	535.680.000	419.418.680	116.261.320
b	Pengumpulan Data	1.522.560.000	1.512.231.343	10.328.657
c	Pemeriksaan Tanah	3.350.400.000	3.345.253.000	5.147.000
d	Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis	96.000.000	95.998.000	2.000
e	Penerbitan Sertipikat	499.200.000	315.416.000	183.784.000
f	Pelaporan	96.000.000	86.420.000	9.580.000
Jumlah		13.705.786.000	12.746.005.423	959.780.577

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan sebagai operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kekurangan sumber daya peralatan bisa menyebabkan kurang termotivasinya implementator untuk mengimplementasikan kebijakannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sudah membangun gedung baru, diharapkan dengan dibangunnya gedung serta penambahan peralatan yang ada dapat meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya untuk pendaftaran tanah.

Selanjutnya adalah sumber daya informasi dan kewenangan, sebagaimana telah dikemukakan bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Terutama informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak melakukan suatu kesalahan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Disamping itu, informasi ini penting untuk memberitahukan kepada orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dihasilkan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Informasi mengenai bagaimana cara pelaksanaan PTSL terdapat pada petunjuk teknis pelaksanaan PTSL yang telah dibuat oleh Kemen ATR/BPN. Petunjuk teknis tersebut terbagi menjadi petunjuk teknis pelaksanaan bidang fisik, petunjuk teknis pelaksanaan bidang yuridis dan

petunjuk teknis pelaksanaan anggaran. Dalam petunjuk teknis tersebut berisikan bagaimana pelaksanaan penyuluhan, pendataan, pengukuran, sidang panitia A, pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertipikat. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar bertindak sebagai pelaksana dari kebijakan PTSL yang dibuat oleh Kemen ATR/BPN. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **b. Disposisi**

Implementasi sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari yang namanya disposisi. Edward III dalam Widodo (2011:104-105) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, melainkan juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan yang memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini muncul diantara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan mengetahui bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya manakala mereka cukup pengetahuan (*cognitive*), mereka sangat mendalami dan memahaminya (*comprehension and understanding*). Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman

kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*) dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan.


Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti serta dikaitkan dengan teori Edward III dalam Widodo (2011:104-105) tentang disposisi. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melaksanakan kebijakan PTSL yang menjadi tugas dan fungsinya terutama dibidang pendaftaran tanah. Selain itu dalam pelaksanaan PTSL pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar juga mendapatkan insentif berupa uang tambahan yang telah diatur dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Sehingga akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*) dan mendorong kesuksesan dari implementasi kebijakan itu sendiri.

### **c. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Edward III dalam Widodo (2011:106) struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar operasional prosedur (*standart operating proesedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti serta dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Edward III dalam Widodo (2011:106) tentang struktur birokrasi. Sudah ada SOP dalam implementasi kebijakan PTSL di

Kabupaten Blitar. SOP tersebut dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan PTSL. SOP yang digunakan berupa petunjuk teknis pelaksanaan bidang fisik, petunjuk teknis pelaksanaan bidang yuridis dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran. Pada implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan POKMAS yang dibentuk tiap desa. POKMAS bertanggungjawab untuk mengkoordinir pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat serta membantu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan PTSL.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blitar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar berjalan dengan baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan PTSL yang di mulai dari persiapan, penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis, penetapan hak, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat serta penyerahan sertifikat, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dibantu oleh 4 tim yaitu Tim 1, Tim 2, Tim 3 dan Tim 4, dimana keempat tim ini dibagi tugas sama rata untuk pelaksanaan PTSL. Dalam melaksanakan kegiatan PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten Blitar, FORPIMDA Kabupaten Blitar dan desa-desa yang ditunjuk sebagai lokasi kebijakan PTSL. Dalam pelaksanaan kebijakan PTSL didukung dengan sumber daya yang memadai. Jumlah pegawai yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dinilai cukup dan mumpuni serta didukung anggaran yang berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membangun gedung baru dan menambah peralatan yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar mau melaksanakan kebijakan PTSL yang

menjadi salah satu tugas dan fungsinya terutama dibidang pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaan kebijakan PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan bidang fisik, petunjuk teknis pelaksanaan bidang yuridis dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi terkait SOP khususnya kepada apatur desa atau kelurahan. Serta perlu pengawasan langsung dalam pelaksanaanya baik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar serta menindak tegas pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan SOP agar tidak menghambat implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar.
2. Diperlukan sistem evaluasi yang baik terkait pelaksanaan kebijakan PTSL di Kabupaten Blitar untuk perbaikan pada pelaksanaan ditahun berikutnya.
3. Meningkatkan keahlian para pelaksana kebijakan PTSL dalam hal ini pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar melalui kegiatan pelatihan atau diklat yang bertujuan untuk meningkatkan *skill* pelaksana kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)
- Blitarkab.go.id
- Darmadi, Damai dan Sudikin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Faishol, Anas. 2018. *Terkait PTSL, Petugas Tidak Boleh Menerima Tambahan dalam Bentuk Uang*. Diakses tanggal 10 Oktober 2018 melalui <http://www.blitarkab.go.id/2018/03/13/terkait-pts1-petugas-tidak-boleh-menerima-tambahan-dalam-bentuk-uang/>.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Keban, Yeremias. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2018. *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertipikasi Tanah Akan Sesuai Target*. Diakses tanggal 10 Oktober 2018 melalui <https://www.bpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertipikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Pasalog, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Makassar: CV. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siahan, M.P. (2003). *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 1983. *Aspek-aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Cetakan Pertama*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Malang: Rineka Cipta.
- Widodo, MS Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia
- \_\_\_\_\_. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 15737/UN10.F03.11/PN/2018  
Lampiran : -  
Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar  
di Blitar, Provinsi Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan  
hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset  
bagi mahasiswa:

Nama : Rilo Yuda Riantarno  
Alamat : RT 001, RW 004, Desa Bakung, Kecamatan Bakung,  
Kabupaten Blitar, Jawa Timur  
NIM : 155030100111053  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  
Tasah Sistematis Lengkap (PTSL)  
Lokasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar  
Waktu : Desember 2018 s.d April 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 10 Desember 2018

u.n Dekan  
Kedua Jurusan Administrasi Publik



**Drs. Andy Efta Wijaya, MDA, Ph.D.**  
NIP 19670217 199103 1 000

Tersebut di luar rangkap 4 untuk:

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Andy TI



### Foto Dokumentasi Penelitian



Kegiatan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar



Pembagian Sertifikat kepada masyarakat di desa Ngaringan



Kegiatan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)



Kegiatan penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)



Koordinasi antara pegawai Kantor Pertanahan Kabupten Blitar dengan POKMAS yang ada di desa




Pengukuran kegiatan PTSL



Pengangkatan sumpah panitia adjudikasi dan satuan tugas pelaksanaan PTSL



Penyerahan sertifikat kepada masyarakat di pendopo Kabupaten Blitar




Pencetakan sertifikat



Pencetakan sertifikat



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2019**



**REKAPITULASI PTSL NASIONAL  
TAHUN 2018**

No	Kanwil	Target PBT	Target SHAT	Survei	Pemetaan	Puldadis	Pemberkasan *	Potensi K1	K1	K2	K3 *	K4
1	Aceh	96.907	75.000	94.740	88.788	72.953	72.748	47	59.525	33	13.040	5.367
2	Sumut	240.459	190.000	245.635	242.494	190.210	189.973	77	162.747	419	26.428	199
3	Sumbar	74.577	50.350	71.939	68.409	68.398	68.347	7	26.471	5	41.197	169
4	Sumsel	225.345	175.000	187.020	177.927	173.091	171.282	1.132	117.974	1	50.428	55.736
5	Riau	170.000	155.000	171.313	170.289	155.138	155.126	0	135.397	12	19.708	3.672
6	Jambi	150.000	135.000	142.012	136.664	128.474	127.571	165	90.414	106	36.445	16.637
7	Bengkulu	113.559	85.000	113.459	94.769	81.764	81.730	29	55.538	15	25.873	19.745
8	Lampung	276.837	263.497	285.685	271.964	264.502	263.191	11	224.803	345	37.514	35.321
9	DKI	337.382	335.382	387.434	330.143	330.126	329.978	1.478	119.612	122	208.233	19.589
10	Jabar	1.308.287	1.262.694	1.300.014	1.257.799	1.227.402	1.227.076	6.211	918.013	151	298.844	188.962
11	Jateng	1.486.726	1.216.779	1.449.628	1.368.987	1.230.914	1.230.201	0	868.598	53	360.736	304.572
12	Jatim	1.724.018	1.572.073	1.733.823	1.624.166	1.553.148	1.552.890	1.427	939.478	76	609.442	173.788
13	DIY	248.529	247.559	243.760	230.505	231.099	230.733	1	153.258	0	77.412	21.568
14	Kalbar	162.193	140.919	161.156	157.996	143.256	141.995	8	139.605	1	2.197	1.952
15	Kalteng	128.879	120.200	125.257	121.309	112.417	112.403	788	83.866	620	25.174	18.001
16	Kaltim	126.886	100.000	137.048	128.101	103.439	100.536	93	97.237	77	2.801	508
17	Kalsel	160.000	140.000	163.103	159.552	142.208	141.317	11	94.026	16	47.066	22.861
18	Sulut	61.857	40.700	62.983	61.382	41.044	40.556	94	34.353	73	5.832	1.681
19	Sulteng	80.396	60.150	81.423	80.399	60.196	60.196	18	60.150	9	0	2.270
20	Sulsel	140.660	120.000	138.295	138.009	118.287	117.298	1.042	108.202	1	5.146	2.828
21	Sultra	75.842	58.378	70.295	68.941	59.100	58.899	2	55.414	2	3.450	18.311
22	Bali	276.338	270.000	246.344	238.068	249.261	249.114	66	152.958	7	95.779	149.262
23	NTB	214.129	175.000	196.146	185.689	175.926	175.079	0	172.080	17	2.970	35.227
24	NTT	115.121	90.000	116.671	115.134	91.752	90.868	26	90.164	46	149	4.237
25	Maluku	50.000	30.000	46.256	45.216	30.407	30.078	0	29.451	0	608	10.618
26	Papua	50.000	30.000	50.747	50.055	30.118	30.098	11	30.070	0	0	0
27	Malut	50.100	40.000	54.501	50.826	40.170	40.166	0	40.033	0	130	19.583
28	Banten	463.780	405.000	442.893	422.162	397.555	397.601	120	267.322	0	129.090	10.341
29	Babel	76.890	50.000	77.901	77.409	50.523	50.462	0	44.351	8	6.078	3.338
30	Gorontalo	58.664	35.000	59.653	58.763	34.702	34.719	30	30.366	0	4.104	1.249
31	Sulbar	60.000	40.000	59.091	52.641	38.512	38.404	0	23.980	0	14.411	4.361
32	Kepri	120.200	90.100	123.532	117.885	95.300	95.194	43	66.216	10	28.720	4.804
33	Papua Barat	40.000	20.000	14.648	13.852	12.995	12.786	2	11.144	7	1.623	13.715
	Total	8.964.561	7.818.781	8.854.405	8.406.293	7.734.387	7.718.615	12.939	5.502.816	2.232	2.180.628	1.170.472

Sumber : atrbpn.go.id

## REKAPITULASI PTSL JAWA TIMUR TAHUN 2018

No.	Kabupaten/Kota	Target PBT	Target SHAT	Survei	Pemetaan	Puldadis	Pemberkasan *	Potensi K1	K1	K2	K3 *	K4
1	Kota Surabaya I	20.000	20.000	20.968	20.660	20.000	20.000	0	14.646	0	5.354	553
2	Kota Mojokerto	2.950	2.500	1.809	1.783	1.863	1.777	28	1.038	0	689	1.991
3	Kota Madiun	14.500	500	515	505	542	542	0	529	1	12	14.810
4	Kota Kediri	2.500	2.500	1.912	1.895	1.885	1.885	0	1.864	0	21	3.259
5	Kota Blitar	5.000	5.000	4.596	4.570	4.561	4.561	0	4.546	0	15	2.412
6	Kota Malang	10.000	10.000	7.000	7.010	7.232	7.011	0	5.759	0	1.252	7.072
7	Kota Pasuruan	2.500	2.500	2.730	2.339	2.339	2.339	0	1.608	0	695	1.136
8	Kota Probolinggo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7.701	0	2.299	1.133
9	Kab. Gresik	72.419	67.073	72.919	68.918	67.010	67.067	766	24.494	4	41.660	2.122
10	Kab. Sidoarjo	70.640	60.000	67.461	62.381	58.175	58.175	0	46.988	23	11.148	14.481
11	Kab. Mojokerto	51.000	51.000	53.811	49.876	48.419	48.428	92	36.319	0	11.302	3.439
12	Kab. Jombang	65.000	60.000	63.191	62.294	60.000	60.000	0	45.253	0	14.747	2.501
13	Kab. Bangkalan	42.674	40.000	44.244	43.279	40.015	40.017	20	15.806	1	24.170	262
14	Kab. Sampang	45.300	42.000	48.393	45.680	43.927	43.930	1	10.995	0	32.895	1.257
15	Kab. Sumenep	44.055	42.000	44.055	42.324	42.000	42.000	0	8.532	0	33.468	1.722
16	Kab. Pamekasan	47.250	45.000	49.428	48.160	45.000	45.000	0	27.762	2	17.236	41
17	Kab. Bojonegoro	72.500	65.000	68.871	70.416	66.352	66.357	153	57.703	35	8.186	7.899
18	Kab. Tuban	64.459	64.000	67.312	66.777	64.209	64.210	0	34.189	0	30.019	4.570
19	Kab. Lamongan	67.676	64.000	64.943	64.373	63.616	63.607	205	35.824	0	27.431	7.045
20	Kab. Madiun	102.540	74.000	109.963	66.562	61.741	61.748	3	32.381	1	29.276	41.635
21	Kab. Ngawi	63.000	63.000	68.863	63.223	63.000	63.000	0	39.546	0	23.454	4.609
22	Kab. Magetan	52.465	50.000	50.239	50.082	50.009	50.010	0	34.778	0	15.199	5.841
23	Kab. Ponorogo	54.256	50.000	53.801	52.970	50.000	50.000	0	27.447	0	22.545	2.004
24	Kab. Pacitan	52.000	52.000	51.405	51.889	52.000	52.000	0	49.695	0	2.304	2.624
25	Kab. Kediri	62.659	50.000	64.219	59.257	50.000	50.000	6	43.697	0	6.277	369
26	Kab. Nganjuk	54.693	50.000	51.288	51.461	49.996	50.003	53	40.624	1	9.157	4.722
27	Kab. Tulungagung	40.773	40.000	45.416	41.595	39.360	39.354	0	22.097	0	17.254	155
28	Kab. Trenggalek	46.398	38.000	41.878	38.923	37.845	37.845	8	33.343	0	4.489	5.573
29	Kab. Blitar	53.184	48.000	58.942	52.449	48.002	48.003	43	25.736	2	21.969	1.728
30	Kab. Malang	64.550	62.000	63.024	62.322	62.086	62.055	1	35.866	5	26.143	2.407
31	Kab. Probolinggo	56.872	52.000	57.046	56.968	52.006	52.006	0	22.185	1	29.820	2.366
32	Kab. Pasuruan	57.826	52.000	55.696	52.137	52.000	51.999	2	29.291	0	22.706	7.679
33	Kab. Lumajang	41.633	40.000	44.632	40.264	40.002	40.002	1	17.195	0	22.806	3.997
34	Kab. Jember	54.000	50.000	53.264	52.107	49.974	49.977	6	17.892	0	31.684	975
35	Kab. Situbondo	40.000	40.000	48.100	40.182	40.010	40.010	3	16.697	0	23.298	6.212
36	Kab. Bondowoso	29.213	25.000	29.958	28.782	24.974	24.970	29	8.430	0	16.502	480
37	Kab. Banyuwangi	56.211	53.000	57.521	58.155	53.000	53.000	0	41.786	0	11.214	1.496
38	Kota Batu	10.000	10.000	10.006	10.004	9.997	10.001	7	8.236	0	1.757	702
39	Kota Surabaya II	21.322	20.000	24.404	21.594	20.001	20.001	0	11.000	0	8.989	509
	Total	1.724.018	1.572.073	1.733.823	1.624.166	1.553.148	1.552.890	1.427	939.478	76	609.442	173.788

Sumber : atrbnpn.go.id

## REKAPITULASI PTSL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

No.	Desa/Kelurahan	Target PBT	Target SHAT	Survei	Pemetaan	Puldadis	Pemberkasan *	Potensi K1	K1	K2	K3 *	K4
1	Sidodadi	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bangle	17	17	17	17	17	17	0	17	0	0	0
3	Jiwut	2.600	2.600	3.730	2.632	2.599	2.600	3	1.687	0	910	69
4	Bangsri	3.988	3.858	3.991	3.983	3.858	3.858	5	1.972	0	1.871	85
5	Kemloko	3.260	2.000	3.539	3.260	2.000	2.000	0	648	0	1.352	0
6	Krenceng	1.600	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400	0	551	0	849	0
7	Modangan	3.111	3.111	3.367	3.111	3.111	3.111	0	2.034	0	1.077	184
8	Nglegok	4.613	4.613	5.191	4.772	4.613	4.613	2	3.212	0	1.399	90
9	Penataran	2.927	2.927	2.930	2.927	2.927	2.927	0	741	0	2.184	0
10	Ngoran	2.215	1.300	2.213	2.215	1.300	1.300	0	655	0	645	0
11	Kedawung	3.201	3.201	3.447	3.271	3.201	3.201	0	1.259	0	1.942	37
12	Dayu	2.943	1.734	3.276	2.943	1.734	1.734	0	118	0	1.616	199
13	Kedungbunder	5	5	5	5	5	5	0	5	0	0	0
14	Kaulon	11	11	11	11	11	11	0	11	0	0	0
15	Kalipang	3	3	3	3	3	3	0	3	0	0	0
16	Jingglong	7	7	7	7	7	7	0	7	0	0	0
17	Sumbersih	4	4	4	4	4	4	0	4	0	0	0
18	Kaligambir	29	29	29	29	29	29	0	29	0	0	0
19	Ngembul	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0
20	Sukorejo	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0
21	Tumpakepuh	13	13	13	13	13	13	0	13	0	0	0
22	Resapombo	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sumberagung	2.710	2.500	2.844	2.710	2.500	2.500	0	1.027	0	1.430	0
24	Kotes	1.143	1.143	1.145	1.143	1.143	1.143	0	799	0	344	314
25	Butun	2.615	2.615	6.614	2.756	2.615	2.615	0	1.069	0	1.546	318
26	Gandusari	1.406	1.406	1.762	1.405	1.409	1.409	28	762	0	527	45
27	Ngaringan	3.411	3.411	3.563	3.498	3.411	3.411	1	2.246	0	1.164	134
28	Soso	2.694	2.694	2.693	2.694	2.694	2.694	2	2.014	1	677	136
29	Slumbung	2.028	1.988	2.038	2.028	1.988	1.988	0	1.203	1	784	0
30	Semen	4.009	4.009	4.077	4.011	4.009	4.009	0	2.251	0	1.652	117
31	Krisik	1.381	1.381	813	1.381	1.381	1.381	2	1.379	0	0	0
32	Bendosewu	15	15	15	15	15	15	0	15	0	0	0
33	Sumberboto	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
Total		53.184	48.000	58.942	52.449	48.002	48.003	43	25.736	2	21.969	1.728

Sumber : atrbnpn.go.id